

MYPROTECTION AMANAH

MyProtection Amanah adalah produk Asuransi Jiwa berbasis Syariah dengan Kontribusi Berkala yang menyediakan kombinasi dari perlindungan jiwa sekaligus investasi dengan pilihan Subdana yang sesuai dengan kebutuhan.

Nama Produk
MyProtection Amanah

Jenis Produk
Produk Asuransi Individu PAYDI Unit Link

Nama Pengelola
PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia

Jalur Pemasaran
PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Pemasar Kami sebelum memutuskan untuk membeli Polis ini. "Kami" adalah PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia. "Anda" adalah calon Peserta.

Apa saja Manfaat yang diberikan pada produk ini?



Manfaat Meninggal Dunia

Apabila dalam Masa Asuransi Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia, maka Kami akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia kepada Penerima Manfaat sebesar Santunan Asuransi sebagaimana tercantum dalam Data Polis atau Endosemen apabila ada, ditambah dengan manfaat investasi berupa saldo Nilai Investasi yang ada dalam Polis sampai dengan tanggal ketentuannya klaim Manfaat Meninggal Dunia.

Khusus untuk Pihak Yang Diasuransikan ber-Usia di bawah dan/atau sampai dengan 5 (lima) tahun, Manfaat Meninggal Dunia sebesar Santunan Asuransi yang dibayarkan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Usia Pihak Yang Diasuransikan pada saat meninggal dunia (tahun)	Manfaat Meninggal Dunia yang dibayarkan
≤ 1	20%
2	40%
3	60%
4	80%
≥ 5	100%



Manfaat Santunan Pemakaman

Apabila dalam Masa Asuransi Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia, selain Manfaat Meninggal Dunia, maka Kami juga akan membayarkan Manfaat Santunan Pemakaman kepada Penerima Manfaat sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta Rupiah) sebagaimana tercantum pada Data Polis.



Manfaat Investasi

Kami akan membayar manfaat ini sebesar saldo Nilai Investasi yang ada dalam Polis dalam hal:

- Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam Masa Asuransi, kepada Penerima Manfaat; atau
- Pihak Yang Diasuransikan hidup sampai akhir Masa Asuransi, kepada Peserta; atau
- Polis Peserta berakhir atau batal, di mana masih ada Nilai Investasi tersisa setelah dikurangi dengan *Ujrah* Penebusan Polis (jika berlaku) dan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada), kepada Peserta.



Manfaat Akhir Kontrak

Apabila Pihak Yang Diasuransikan masih hidup sampai Tanggal Akhir Asuransi untuk Asuransi Dasar sebagaimana tertera pada Data Polis, Polis berakhir dan Kami akan membayar Manfaat Akhir Kontrak berupa seluruh saldo Nilai Investasi (apabila ada) kepada Peserta.



Manfaat Bonus Loyalitas

Kami akan membayarkan Manfaat Bonus Loyalitas kepada Peserta mulai akhir Tahun Polis ke-6 (enam) sampai dengan akhir Tahun Polis ke-25 (dua puluh lima) sebesar 5% (lima persen) sebesar 5% dari besarnya Kontribusi Berkala pada Tahun Polis pertama.

Alokasi Kontribusi

Kontribusi yang Peserta atau Pembayar Kontribusi (yang mana yang sesuai) bayarkan akan dialokasikan sebagai Dana Investasi sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- Kontribusi Berkala akan dialokasikan sebagai Dana Investasi sesuai Tahun Polis dengan ketentuan sebagai berikut:

Tahun	Investment	Ujrah Akuisisi
1	95%	5%
2	95%	5%
3+	100%	0%

- Kontribusi Top Up Tunggal akan dialokasikan sebagai Dana Investasi untuk pembentukan Nilai Investasi Kontribusi Top Up sebesar 95% dari Kontribusi Top Up Tunggal.
- Ketentuan alokasi Kontribusi tersebut di atas akan tunduk kepada Syarat – Syarat Umum Polis.



PT ASURANSI ALLIANZ LIFE SYARIAH INDONESIA

MYPROTECTION AMANAH

Pelindungan berkah dalam mewujudkan mimpi Anda dan keluarga

Data ringkas

Termasuk karakteristik dan jangka waktu berlakunya produk.

Usia masuk

Pihak Yang Diasurakan:

1 bulan - 70 tahun (ulang tahun terdekat).

Peserta:

18 tahun - tidak ada maksimum Usia (ulang tahun terdekat).

Mata uang

Rupiah.

Masa Asuransi

Sampai dengan Pihak Yang Diasurakan ber-Usia 100 tahun.

Masa Pembayaran Kontribusi

Sampai dengan Pihak Yang Diasurakan ber-Usia 99 tahun.

Cara pembayaran Kontribusi

Skema pembayaran Kontribusi adalah Kontribusi berkala (tahunan, semesteran, kuartalan, dan bulanan).

Ketentuan Kontribusi Kontribusi Berkala

Tipe Pembayaran	Minimum	Maksimum
Tahunan	Rp24.000.000	-
Semesteran	Rp12.000.000	Rp100.000.000
Kuartalan	Rp6.000.000	Rp50.000.000
Bulanan	Rp2.000.000	Rp16.500.000

Nominal Kontribusi dapat berubah (ditambah/dikurangi).

Kontribusi Top Up Tunggal

Minimum: Rp1.000.000

Maksimum: • Tidak ada jumlah maksimum
• Top Up Tunggal Kontribusi diatas Rp2.000.000.000 akan diberlakukan *financial underwriting*.

Santunan Asuransi

Minimum: Sesuai dengan ketentuan minimum faktor pengali untuk Santunan Asuransi.

Maksimum: Sesuai dengan ketentuan maksimum faktor pengali untuk Santunan Asuransi. Maksimum Santunan Asuransi untuk anak-anak (sampai dengan Usia 17 tahun): Rp3.000.000.000.

Masa Mempelajari Polis Selama 14 hari dari tanggal Peserta menerima Polis, baik dalam bentuk Hardcopy atau elektronik.

Cuti Kontribusi

- Tersedia setelah ulang tahun Polis ke-5
- Tidak ada Ujrah Cuti Kontribusi selama masa Cuti Kontribusi

Pilihan Subdana

Tingkat Risiko	Pilihan Subdana Syariah	Strategi Investasi					Ujrah (1)
		Instrumen Syariah Pasar Uang	Instrumen Syariah Pendapatan Tetap	Instrumen Syariah Saham	Alokasi Instrumen Syariah		
					Di Indonesia	Offshore	
1	Allianz Syariah Rupiah Money Market Class B Fund	100%	0%	0%	100%	-	1%
2	Allianz Syariah Rupiah Fixed Income Class B Fund	0-20%	80-100%	0%	100%	-	2%
	Allianz Syariah Rupiah Balanced Class B Fund	25-50%		50-75%	100%	-	2%
3	Allianz Syariah Rupiah Equity Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%

1 Konservatif 2 Moderat 3 Agresif

(1) Ujrah Pengelolaan Investasi atas Dana Investasi per tahun berdasarkan pilihan Subdana.

- Instrumen Syariah Pasar Uang : Deposito syariah, SBI syariah, SPN syariah, dan/atau sukuk/obligasi syariah di bawah 1 tahun.
- Instrumen Syariah Pendapatan Tetap : Sukuk/obligasi syariah pemerintah, sukuk/obligasi syariah korporasi.
- Instrumen Syariah Saham : Secara langsung melalui saham syariah.

Performa Subdana

Data per Desember 2025

Subdana Syariah	5 Tahun	Sejak Peluncuran*
Allianz Syariah Rupiah Money Market Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	Data kinerja belum tersedia
Allianz Syariah Rupiah Fixed Income Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	Data kinerja belum tersedia
Allianz Syariah Rupiah Balanced Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	Data kinerja belum tersedia
Allianz Syariah Rupiah Equity Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	Data kinerja belum tersedia

*Kinerja masa lalu dari suatu Subdana tidak mencerminkan kinerja Subdana tersebut di masa yang akan datang. Informasi lebih lanjut mengenai performa Subdana (benchmark/ tolak ukur dan strategi investasi) dapat dilihat di Fund Fact Sheet yang dapat diakses di: <https://www.allianz.co.id/layanan/investasi/fund-allianz/fund-fact-sheet-allianz-syariah.html>

Penggunaan Nilai Investasi

Nilai Investasi* yang menjadi hak Peserta digunakan untuk:

- Nilai Investasi Kontribusi Berkala** untuk pembayaran luran Asuransi untuk produk Asuransi Dasar dan luran Asuransi untuk produk Asuransi Tambahan (baik yang dibeli bersamaan dengan produk Asuransi Dasar ataupun setelahnya) berdasarkan Polis dan Ujrah-Ujrah lainnya kepada Kami dalam rangka menjaga agar perlindungan atas risiko pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan tetap berlaku terutama dalam hal Anda tidak dapat melakukan pembayaran Kontribusi secara berkala sebagaimana yang disepakati dalam Polis; dan/atau
- Nilai Investasi Kontribusi Top Up*** untuk pembayaran Kontribusi Berkala**** yang belum dibayar sampai dengan akhir *Grace Period* untuk menjaga agar Polis tetap berlaku. Nilai Investasi Kontribusi Top Up yang dipotong sebesar Kontribusi Berkala tersebut kemudian akan digunakan dan dialokasikan oleh Kami sesuai dengan ketentuan Polis (termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran Ujrah-Ujrah sesuai dengan ketentuan Polis).
- Pembayaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi kepada Anda, baik melalui penarikan Nilai Investasi dalam Masa Asuransi ataupun pembayaran Nilai Investasi pada akhir kontrak asuransi adalah setelah memperhitungkan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

Nilai Investasi** adalah nilai dari total Unit Kontribusi Berkala dan Unit Kontribusi Top Up Tunggal** yang telah terbentuk dalam Polis berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu, dengan formula sebagai berikut:

Nilai Investasi = Harga Unit x Unit

Catatan:

- Harga Unit: Satuan harga yang dihasilkan dari perhitungan total aset yang dikelola setelah dikurangi kewajiban atau liabilitas (*net asset value*) dalam suatu Subdana dibagi dengan jumlah semua Unit yang ada pada Subdana tersebut.
- Unit: Satuan investasi dalam bentuk Unit dengan suatu pecahan yang Kami tetapkan.

****Nilai Investasi Kontribusi Berkala** adalah nilai dari total Unit Kontribusi Berkala yang telah terbentuk dalam Polis berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.

*****Nilai Investasi Kontribusi Top Up** adalah nilai dari total Unit Kontribusi *Top Up Tunggal***** yang telah terbentuk dalam Polis berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.

******Kontribusi Berkala** adalah sejumlah uang yang harus Anda atau Pembayar Kontribusi bayarkan kepada Kami sampai dengan Pihak Yang Diasuransikan ber-Usia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun. Kontribusi Berkala harus dibayarkan pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi dan selambat-lambatnya dalam masa *Grace Period* (yaitu 1 bulan dikurang 1 hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi), sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam Polis.

******Kontribusi Top Up Tunggal** adalah sejumlah uang yang besarnya bervariasi yang Anda atau Pembayar Kontribusi bayarkan kepada Kami setiap saat selama Polis masih berlaku untuk memperoleh tambahan manfaat investasi.

Akad

1. **Akad *Tabarru'***
Akad hibah dalam bentuk pemberian luran *Tabarru'* dari Peserta kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara Para Peserta sebagaimana diatur dalam Polis, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.
2. **Akad *Wakalah bil Ujrah***
Akad antara Para Peserta dan Pengelola yang memberikan kuasa kepada Pengelola, sebagai wakil Para Peserta untuk mengelola (i) Asuransi Jiwa Syariah, termasuk untuk melakukan kegiatan administrasi, *underwriting*, pembayaran klaim, pemasaran dan investasi Dana *Tabarru'*; dan (ii) dana investasi Para Peserta, masing-masing sesuai dengan kuasa dan wewenang yang diberikan dan ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Pengelola, dan dengan imbalan berupa *Ujrah*.

3. **Akad Hibah *Mu'allaqah bi al-Syarh***
Akad antara Peserta dan Pengelola yang memberikan penambahan manfaat berupa Bonus Loyalitas dari dana Pengelola kepada Peserta yang memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pengelola di dalam Polis.

Surplus Underwriting

1. Jika terjadi *Surplus Underwriting* atas Dana *Tabarru'*, maka Pengelola akan mendistribusikan *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'* tersebut dengan ketentuan 30% (tiga puluh persen) dari *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'* tersebut dimasukkan ke Dana *Tabarru'*, 40% (empat puluh persen) dari *Surplus Underwriting* didistribusikan kepada Para Peserta yang berhak, dan 30% (tiga puluh persen) dari *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'* untuk Pengelola.
 - a. Dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pengelola akan mendistribusikan *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'* kepada Peserta yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - Polis masih berlaku per tanggal 31 Desember tahun keuangan yang berjalan dan tanggal pembagian *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'*.
 - Usia Polis per tanggal 31 Desember tahun keuangan yang berjalan adalah minimal 12 (dua belas) bulan.
 - Tidak terdapat klaim yang dibayarkan oleh Pengelola kepada Peserta, Pihak Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai dengan ketentuan Polis) sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang berjalan, termasuk klaim atas Manfaat Asuransi berdasarkan Asuransi Tambahan.
 - Tidak pernah menerima pembayaran klaim yang melebihi jumlah kontribusi yang dialokasikan.
 - b. *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'* yang merupakan hak Peserta dapat didistribusikan dengan 2 (dua) pilihan sebagai berikut:
 - dalam bentuk sedekah yang dapat dipilih oleh Peserta pada saat pengajuan SPAJ Syariah dan sesuai syarat dan ketentuan Syarat-Syarat Khusus Polis; atau
 - dalam bentuk penambahan Unit ke dalam Nilai Investasi Kontribusi Berkala sesuai dengan Subdana pilihan Peserta yang tercatat terakhir dalam sistem Pengelola dengan mengacu pada Harga Unit ketika Pengelola mendistribusikan *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'* ini.

2. *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'* yang seharusnya didistribusikan kepada Peserta akan dimasukkan ke dalam Dana *Tabarru'* dalam hal:
 - a. Pada saat pembagian *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'*, Polis tidak aktif, berakhir, akhir kontrak dan lain-lain; atau
 - b. Peserta yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sesuai dengan poin 1.a; atau
 - c. Masih terdapat *Qardh* yang belum dikembalikan sepenuhnya kepada Pengelola dari Dana *Tabarru'*; atau
 - d. Pembagian *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'* dapat mengakibatkan tingkat solvabilitas Dana *Tabarru'* tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Perhitungan dan pembagian *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'* akan dilakukan oleh Pengelola, perhitungan dan pembagian mana akan bersifat final dan mengikat bagi Peserta.

Qardh

Pengembalian *Qardh* kepada Pengelola dilakukan dari *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'* dan/atau Dana *Tabarru'* (untuk *Qardh* kepada Dana *Tabarru'*). Perhitungan *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'* dan *Qardh* akan dilakukan oleh Pengelola, perhitungan mana akan bersifat final dan mengikat bagi Peserta.

Sektor Industri Subdana

Subdana Syariah	Sektor Industri Syariah
Allianz Syariah Rupiah Money Market Class B Fund	Dapat diinvestasikan pada instrumen-instrumen pasar uang syariah dan atau sukuk/obligasi syariah di bawah 1 (satu) tahun dari seluruh sektor industri yang sesuai dengan prinsip syariah.
Allianz Syariah Rupiah Fixed Income Class B Fund	Sukuk/obligasi syariah pemerintah dan sukuk/obligasi syariah korporasi yang memiliki prinsip syariah dengan minimum rating nasional AA- dari rating agency.
Allianz Syariah Rupiah Balanced Class B Fund	Saham dapat diinvestasikan di seluruh saham yang masuk ke dalam Daftar Efek Syariah berdasarkan keputusan OJK dan untuk sukuk/obligasi syariah dapat diinvestasikan pada sukuk/obligasi syariah pemerintah dan sukuk/obligasi syariah korporasi yang memiliki prinsip syariah dengan minimum rating nasional AA- dari rating agency.
Allianz Syariah Rupiah Equity Class B Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh saham yang masuk ke dalam Daftar Efek Syariah berdasarkan keputusan OJK.

Catatan: Sektor Industri Subdana dapat berubah sesuai kondisi ekonomi yang ada, untuk informasi sektor industri Subdana per bulan dapat mengacu pada Fund Fact Sheet yang dapat diakses di: <https://www.allianz.co.id/layanan/investasi/fund-allianz/fund-fact-sheet-allianz-syariah.html>

Pilihan Manfaat Tambahan (Rider)

- Santunan Asuransi Penyakit Kritis (**Critical Illness 100 Syariah (100 kondisi penyakit kritis), Critical Illness Plus Syariah (49 jenis penyakit kritis), Critical Illness Accelerated Syariah (49 jenis penyakit kritis)**).
- Santunan Asuransi jiwa & cacat tetap total karena kecelakaan (**ADDB Syariah**).
- Santunan cacat tetap total karena sakit/kecelakaan, dengan pilihan:
 - Tidak mengurangi nilai Santunan Asuransi Jiwa Dasar (**TPD Syariah**).
 - Mengurangi nilai Santunan Asuransi Jiwa Dasar (**TPD Accelerated Syariah**).
- Pembayaran Kontribusi oleh Kami jika Pembayar Kontribusi atau Pasangannya:
 - Meninggal dunia (**Payor Protection Syariah, Spouse Payor Protection Syariah**).
 - Terdiagnosa penyakit kritis/menderita cacat tetap total (**Payor Benefit Syariah, Spouse Payor Benefit Syariah**).
- Manfaat tunai harian rawat inap & bedah di RS (**Flexicare Family Syariah**).
- Layanan Bantuan Medis (**Medical Assistance**).

Catatan:

Dalam hal Anda mengajukan kepada Kami permohonan untuk tidak memberlakukan masa periode eliminasi dan/atau masa tunggu (yang mana yang sesuai) sehubungan dengan manfaat tambahan yang telah Anda pilih ("Permohonan Tambahan"), Anda, calon Pihak Yang Diasuransikan, calon Pembayar Kontribusi dan/atau calon Pasangan Pembayar Kontribusi (yang mana yang sesuai) harus memenuhi persyaratan tambahan yang akan Kami tentukan sesuai dengan kebijakan underwriting Kami. Kami berhak menolak Permohonan Tambahan yang diajukan dalam hal Anda, calon Pihak Yang Diasuransikan, calon Pembayar Kontribusi dan/atau calon Pasangan Pembayar Kontribusi (yang mana yang sesuai) tidak memenuhi persyaratan kebijakan underwriting Kami.

Apa saja risiko yang terkait dengan produk ini ?

Risiko-risiko Investasi dari pilihan Subdana yang tersedia, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1. Risiko Penurunan Harga Unit

Risiko ini disebabkan oleh penurunan harga efek investasi yang dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit.

2. Risiko Pasar

Risiko Penurunan harga efek investasi syariah yang diakibatkan oleh pergerakan harga pasar, seperti kinerja penerbit efek investasi, dan/atau perubahan nilai valuasi dari efek investasi syariah, yang berdampak pada kinerja Subdana yang dikelola.

3. Risiko Likuiditas

Penarikan Nilai Investasi (*withdrawal/surrender*) akan bergantung kepada likuiditas dari portofolio Subdana dan jumlah Nilai Investasi yang ditarik. Jika Peserta melakukan penarikan Nilai Investasi secara bersamaan dengan para Peserta lainnya saat likuiditas pasar rendah, maka Nilai Aktiva Bersih per Unit dapat mengalami penurunan karena efek dalam portofolio harus segera dijual ke pasar secara bersamaan, sehingga mengakibatkan penurunan nilai efek pada portofolio kinerja Subdana yang dikelola.

4. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik yang berpengaruh pada pasar modal dan pasar finansial, yang secara tidak langsung berpengaruh pada kinerja Subdana yang dikelola.

5. Risiko Pembatalan

Jika Peserta melakukan penarikan Nilai Investasi atau penebusan Polis sebelum tanggal jatuh tempo efek dalam portofolio Subdana, Peserta akan menerima Nilai Investasi yang dihitung berdasarkan harga Unit yang berlaku setelah dikurangi *Ujrah-Ujrah* lainnya.

6. Risiko Gagal Bayar

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga sebagai penerbit efek investasi tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sebagian/seluruh pokok dari obligasi syariah, kupon, dan/atau dividen pada saat jatuh tempo yang akan memberikan pengaruh pada kinerja Subdana yang dikelola.

7. Risiko Tingkat Imbal Hasil

Perubahan Tingkat imbal hasil, baik naik atau turun, dapat berpengaruh pada harga efek investasi yang akan berpengaruh pada kinerja Subdana yang dikelola.

8. Risiko Mitra Pengimbang

Risiko ini terjadi jika mitra pengimbang Kami tidak dapat memenuhi kewajibannya. Mitra pengimbang tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, emiten, broker, manajer investasi, bank kustodian dan mitra distribusi yang telah ditunjuk oleh Kami.

Khusus Subdana sebagaimana disebutkan di atas yang penempatan sebagian atau seluruh Dana Investasi di luar negeri (jika ada), Subdana tersebut memiliki risiko-risiko tambahan sebagai berikut:

1. Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah suatu bentuk risiko yang muncul karena perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang yang lain pada saat dilakukannya penukaran.

2. Risiko ekspektasi Peserta terhadap investasi luar negeri

Strategi berinvestasi di luar negeri, walaupun memberikan efek diversifikasi belum tentu akan memberikan performa yang lebih baik daripada berinvestasi di dalam negeri dimana dimungkinkan investasi akan mengalami kerugian.

Bagaimana cara mengajukan Polis Anda?

1. Melengkapi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah).
2. Menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.
3. Fotokopi tanda bukti identitas diri dari Anda dan Pihak Yang Diasuransikan yang masih berlaku dan dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.
4. Dalam hal Anda mengajukan kepada Kami permohonan untuk tidak memberlakukan masa periode eliminasi dan/atau masa tunggu (yang mana yang sesuai) sehubungan dengan manfaat tambahan yang telah Anda pilih ("Permohonan Tambahan"), Anda, calon Pihak Yang Diasuransikan, calon Pembayar Kontribusi dan/atau calon Pasangan Pembayar Kontribusi (yang mana yang sesuai) harus memenuhi persyaratan tambahan yang akan Kami tentukan sesuai dengan kebijakan *underwriting* Kami. Kami berhak menolak Permohonan Tambahan yang diajukan dalam hal Anda, calon Pihak Yang Diasuransikan, calon Pembayar Kontribusi dan/atau calon Pasangan Pembayar Kontribusi (yang mana yang sesuai) tidak memenuhi persyaratan kebijakan *underwriting* Kami.

Apakah Anda boleh membatalkan Polis?

1. Selama klaim atas Manfaat Asuransi belum diajukan, Anda berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Kami apabila Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis Anda terima (*Cooling-Off Period*).
2. Atas pembatalan dan pengembalian Polis tersebut, Kami akan mengembalikan paling sedikit sejumlah Kontribusi yang telah dibayarkan dikurangi *Ujrah-Ujrah*, ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi kerugian investasi (apabila ada) dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pembatalan beserta dokumen pendukung yang disyaratkan telah Kami terima secara lengkap dan benar dan permohonan pembatalan tersebut telah Kami setujui, dan untuk selanjutnya Asuransi secara otomatis batal sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku. Komponen

ujrah pengurang tersebut termasuk namun tidak terbatas pada bea meterai, *Ujrah* Administrasi, *ujrah* pemeriksaan kesehatan (apabila ada) dan luran Asuransi yang sudah berjalan.

Contoh pembatalan pada Masa Mempelajari Polis

Jonas (Laki-laki, 30 tahun) melakukan pembelian Polis dengan Santunan Asuransi jiwa Rp1.000.000.000 dan membutuhkan Kontribusi sebesar Rp120.000.000 per tahun. Jonas sudah melakukan pembayaran Kontribusi tahun pertama kepada Kami. Dalam Masa Mempelajari Polis, Jonas memutuskan untuk membatalkan pembelian Polis. Maka, Jonas berhak atas pengembalian Kontribusi sebesar:

Rp120.000.000 dikurangi dengan *Ujrah-Ujrah* ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi kerugian investasi (apabila ada).

Apa saja kewajiban Anda sebagai Peserta?

1. Anda harus menjawab semua pertanyaan pada lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Anda menjadi batal.
2. Anda harus membaca dan memahami lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah), dan ilustrasi Manfaat Asuransi pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatangani serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum.
3. Anda harus membayar Kontribusi tepat waktu.

Ketentuan mengenai pembayaran

Kontribusi Berkala terhenti

1. Apabila Kontribusi Berkala tidak dibayar lunas pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi dan selambat-lambatnya dalam masa *Grace Period*, maka Polis menjadi berakhir (*lapsed*) pada tanggal berakhirnya *Grace Period*.
2. Setelah ulang Tahun Polis ke-5 (lima) sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku, Pengelola memberikan keleluasaan kepada Peserta untuk mengajukan:
 - a. Permohonan Cuti Kontribusi (*Contribution Holiday*); dan/atau
 - b. Permohonan untuk melakukan pemotongan Nilai Investasi Kontribusi *Top Up* (jika mencukupi) sebesar Kontribusi Berkala yang belum dibayar ("Pembayaran Kontribusi Otomatis").

Cuti Kontribusi dan/atau Pembayaran Kontribusi Otomatis akan diberlakukan melalui permohonan atau persetujuan Peserta paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berlakunya Cuti Kontribusi dan/atau Pembayaran Kontribusi Otomatis tersebut, baik (i) secara tertulis kepada Pengelola; (ii) melalui pembicaraan Peserta dengan petugas *Call Centre* Pengelola di mana pembicaraan tersebut akan direkam oleh Pengelola; atau (iii) melalui sarana atau media elektronik dan non-elektronik yang Pengelola tentukan dari waktu ke waktu.

3. Pada saat berlakunya Cuti Kontribusi, ketentuan-ketentuan berikut ini akan berlaku:
 - a. Tidak ada *Ujrah* Cuti Kontribusi yang dikenakan kepada Peserta. Pengelola akan melakukan pemotongan Nilai Investasi Kontribusi Berkala sebesar *Ujrah-Ujrah* yang harus dibayar berdasarkan Polis untuk menjaga agar Polis tetap berlaku (termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran *Ujrah* Akuisisi dan Pemeliharaan, luran Asuransi, *Ujrah* Administrasi dan *Ujrah* Cuti Kontribusi). Pemotongan dari Nilai Investasi Kontribusi Berkala ini akan dilakukan setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran *Ujrah-Ujrah*; dan

- b. Dalam hal Nilai Investasi Kontribusi Berkala tidak mencukupi untuk membayar *Ujrah-Ujrah* yang timbul selama Cuti Kontribusi, maka Polis menjadi berakhir (*lapsed*) (meskipun masih terdapat saldo Nilai Investasi Kontribusi *Top Up*).
4. Pada saat berlakunya Pembayaran Kontribusi Otomatis, Nilai Investasi Kontribusi *Top Up* akan dipotong sebesar Kontribusi Berkala dan akan digunakan serta dialokasikan oleh Pengelola sesuai dengan ketentuan dalam Polis (termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran *Ujrah* Akuisisi dan Pemeliharaan, luran Asuransi dan *Ujrah* Administrasi pada setiap Tanggal Pembayaran *Ujrah-Ujrah*). Pembayaran Kontribusi Otomatis akan berlaku selama Masa Asuransi sepanjang Nilai Investasi Kontribusi *Top Up* (jika ada) mencukupi untuk membayar Kontribusi Berkala.
5. Apabila dalam atau setelah berakhirnya masa Cuti Kontribusi, Peserta atau Pembayar Kontribusi melakukan pembayaran Kontribusi Berkala lanjutan, maka pembayaran Kontribusi Berkala tersebut akan ditempatkan sebagai pembayaran Kontribusi Berkala yang jatuh tempo selanjutnya. Pembayaran Kontribusi Berkala lanjutan yang dilakukan dalam masa Cuti Kontribusi akan secara otomatis mengakhiri Cuti Kontribusi.
6. Apabila setelah berakhirnya masa Cuti Kontribusi, Kontribusi Berkala kembali tidak dibayar lunas pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi dan selambat-lambat-nya dalam masa *Grace Period*, maka Polis menjadi berakhir (*lapsed*) pada tanggal berakhirnya *Grace Period*.
7. Dalam hal Polis berakhir (*lapsed*) sesuai dengan ketentuan poin nomor 1 dan poin nomor 3 b di atas:
 - a. Peserta tidak lagi diperbolehkan untuk melakukan penarikan sebagian Nilai Investasi (*withdrawal*). Namun demikian, Peserta dapat melakukan penebusan Polis dan Pengelola hanya akan mengembalikan saldo Nilai Investasi (apabila ada) setelah dikurangi dengan *Ujrah* Penebusan Polis dan kewajiban-kewajiban (apabila ada).
 - b. Apabila Peserta tidak melakukan pengajuan penebusan Polis setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal berakhirnya Polis, Peserta dianggap telah melakukan penebusan

Polis. Dalam hal tersebut, Pengelola akan mengembalikan Nilai Tebus (apabila ada) setelah dikurangi dengan *Ujrah* Penebusan Polis dan kewajiban-kewajiban (apabila ada) kepada Peserta ke nomor rekening Peserta yang tercatat terakhir dalam sistem Pengelola sesuai dengan prosedur yang berlaku di Pengelola. Peserta harus menginformasikan kepada Pengelola dalam hal terjadi perubahan nomor rekening tersebut. **Pengelola tidak bertanggung jawab atas setiap kelalaian Peserta sehubungan dengan hal tersebut.**

- c. Sebelum penebusan Polis dilakukan, Nilai Investasi yang tersisa dalam Polis akan tetap dalam bentuk Unit sesuai dengan Subdana pilihan Peserta, yang pengelolaan investasinya masih Pengelola lakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis. Oleh karena itu, Nilai Investasi tersebut dapat naik atau turun sesuai dengan harga Unit Subdana pilihan Peserta.
- d. Perhitungan Tahun Polis berhenti pada tanggal berakhirnya Polis (*lapsed*). Oleh karena itu, (i) periode sejak tanggal berakhirnya Polis hingga tanggal penebusan Polis tidak akan diperhitungkan sebagai Tahun Polis; dan (ii) penebusan Polis dapat dikenakan *Ujrah* Penebusan Polis sesuai dengan usia Polis pada tanggal berakhirnya Polis.

*Cuti Kontribusi adalah kondisi di mana Peserta atau Pembayar Kontribusi (yang mana yang sesuai) tidak melakukan pembayaran Kontribusi Berkala sampai dengan berakhirnya Grace Period, namun Pelindungan tetap berlaku dengan ketentuan bahwa Pengelola akan melakukan pemotongan terhadap Nilai Investasi Kontribusi Berkala sebesar *Ujrah-Ujrah* yang harus dibayar berdasarkan Polis, masing-masing sesuai dengan ketentuan Polis.

Bagaimana cara mengajukan klaim Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Santunan Pemakaman?

1. Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Polis kepada Kami, tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia. Penerima Manfaat harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta memberikan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan Polis kepada Kami.

2. Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Santunan Pemakaman wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Polis asli dan Data Polis asli bagi Anda yang memilih Polis dalam bentuk cetak.
 - b. Formulir untuk klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat.
 - c. Formulir untuk klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang melakukan perawatan atas Pihak Yang Diasuransikan.
 - d. Formulir untuk surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Penerima Manfaat.
 - e. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dari Instansi Pemerintahan yang berwenang (Kutipan Akte Kematian).
 - f. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian Pihak Yang Diasuransikan yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena kecelakaan, serta hasil autopsi atau visum dari Dokter.
 - g. Surat pernyataan yang menjelaskan kronologis kematian Pihak Yang Diasuransikan yang disiapkan secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Penerima Manfaat (apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia di rumah tanpa perawatan Dokter).
 - h. Fotokopi hasil pemeriksaan medis yang terkait dengan Polis/pengajuan klaim ini sehubungan dengan tindakan medis, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan yang pernah dilakukan dan/atau diterima oleh Pihak Yang Diasuransikan.
 - i. Formulir untuk pemberitahuan nomor rekening yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat, dan fotokopi buku rekening Penerima Manfaat.
 - j. Fotokopi identitas diri Pihak Yang Diasuransikan (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa)).
 - k. Fotokopi identitas diri Penerima Manfaat (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa)).
 - l. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pihak Yang Diasuransikan dengan Penerima Manfaat.
 - m. Dokumen lain (jika diperlukan).

3. Pembayaran klaim Manfaat Meninggal Dunia akan dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Kami dan klaim Kami setuju*.

**Syarat dan ketentuan berlaku sesuai Poli.*

Kami juga berhak (i) meminta diadakan pembedahan mayat (autopsi) untuk mendapatkan bukti penyebab kematian Pihak Yang Diasuransikan (apabila diperlukan); dan (ii) mendapatkan/meminta dokumen lainnya dari rumah sakit dan/atau pihak lain.

Bagaimana cara mengajukan klaim Manfaat Akhir Kontrak?

1. Anda berhak mengajukan Manfaat Akhir Kontrak (sebagaimana dimaksud dalam Syarat-Syarat Khusus Polis) dan menerima pembayaran Manfaat Akhir Kontrak.
2. Apabila Anda berhalangan secara hukum atau telah meninggal dunia (kondisi mana harus didukung oleh bukti-bukti yang dapat Kami terima), maka Penerima Manfaat yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Akhir Kontrak.
3. Formulir klaim untuk Manfaat Akhir Kontrak harus diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Syarat-Syarat Khusus Polis dan formulir klaim tersebut.
4. Pengajuan klaim Manfaat Akhir Kontrak harus diajukan setelah berakhirnya Masa Asuransi dari Asuransi Dasar dan wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Formulir untuk permohonan pembayaran Manfaat Akhir Kontrak yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Peserta.
 - b. Fotokopi identitas diri Peserta (berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).
 - c. Formulir untuk surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Peserta (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada orang selain Anda).
 - d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa) (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada orang selain Anda).

e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Peserta dengan penerima kuasa (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada orang selain Anda).

f. Dokumen lain (jika diperlukan).

5. Pembayaran klaim Manfaat Akhir Kontrak akan dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Kami dan klaim Kami setuju*.

**Syarat dan ketentuan berlaku sesuai Poli.*

Catatan:

1. Anda, Pihak Yang Diasuransikan atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) harus membayar *Ujrah* atau biaya untuk mendapatkan dokumen/bukti untuk mendukung klaim yang diajukan.
2. Kami akan menolak klaim, mengakhiri atau membatalkan Polis Anda jika Anda, Pihak Yang Diasuransikan, atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) tidak memberikan informasi sesuai kebutuhan Kami atau memberikan Kami informasi yang tidak benar ketika informasi tersebut:
 - a. Merupakan informasi fakta yang penting – yang telah Kami pertanyakan dalam formulir klaim dan yang Kami percaya akan berpengaruh pada keputusan Kami apakah akan menerima aplikasi klaim dari Anda, Pihak Yang Diasuransikan atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai), atau
 - b. Merupakan fakta yang diketahui oleh Anda, Pihak Yang Diasuransikan atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai), atau
 - c. Merupakan fakta yang Kami harap dapat diungkapkan oleh Anda, Pihak Yang Diasuransikan atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai).
3. Kami akan menolak klaim dan tidak membayar Manfaat Asuransi apa pun jika (i) terdapat unsur atau dugaan penipuan atau pemalsuan dalam atau sehubungan dengan permohonan klaim yang diajukan oleh Peserta, atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai); atau (ii) terdapat pernyataan atau informasi yang tidak benar yang dibuat atau digunakan untuk mendukung penipuan atau pemalsuan tersebut untuk memperoleh manfaat berdasarkan Polis. Dalam situasi tersebut, selain menolak klaim dan tidak membayar Manfaat Asuransi, Kami juga memiliki hak untuk melakukan salah satu atau semua hal berikut:
 - a. Mengakhiri Polis dan/atau Sertifikat Asuransi dengan segera tanpa kewajiban untuk mengembalikan Kontribusi, sesuai dengan persetujuan yang telah Peserta, Pihak Yang Diasuransikan dan setiap orang/pihak lainnya berikan pada saat menandatangani Dokumen Permohonan; dan/atau
 - b. Mengambil tindakan hukum yang Kami anggap perlu.
4. Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi adalah sah apabila syarat-syarat sebagaimana disebutkan di dalam Syarat-Syarat Khusus Polis dan Syarat-Syarat Umum Polis telah dipenuhi seluruhnya dan Kami mempunyai hak untuk menolak permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan dan/atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.
5. Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan dengan memperhitungkan *Ujrah-Ujrah* dan/atau kewajiban lainnya yang tertanggung berdasarkan Polis.

Bagaimana proses pengalihan Subdana?

1. Proses pengalihan tersebut akan dilakukan dengan cara menarik terlebih dahulu Unit-Unit sebesar Nilai Investasi yang akan dialihkan dengan menggunakan Harga Unit yang berlaku pada saat itu, di mana selanjutnya dana hasil penarikan tersebut akan dialokasikan untuk membeli Unit pada Subdana baru yang telah dipilih dengan menggunakan Harga Unit untuk Subdana tersebut yang berlaku pada saat pengalokasian Unit baru tersebut.
2. Transaksi pengalihan hanya dapat Kami proses dengan Harga Unit pada hari tersebut, apabila berkas-berkas yang dipersyaratkan telah Kami terima lengkap dan benar di kantor pusat Kami sampai dengan pukul 12.00 WIB. Transaksi pengalihan yang Kami terima setelah lewat waktu tersebut akan Kami proses dan hitung dengan menggunakan Harga Unit pada hari kerja berikutnya.
3. Transaksi pengalihan tersebut dikenakan *Ujrah* Pengalihan Dana apabila dilakukan lebih dari 5 (lima) kali dalam satu Tahun Polis. Besarnya *Ujrah* Pengalihan Dana sesuai dengan yang Kami tetapkan dari waktu ke waktu dalam Syarat-Syarat Khusus Polis.

Bagaimana cara mengajukan penarikan sebagian Nilai Investasi?*

Pengajuan penarikan sebagian Nilai Investasi yang terbentuk dalam Polis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir untuk transaksi penarikan yang telah diisi lengkap dan benar oleh Peserta.
- b. Fotokopi identitas diri Peserta (Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).
- c. Formulir untuk surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Peserta (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa) (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan

manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Anda).

- e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Peserta dengan penerima kuasa (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- f. Dokumen lain (jika diperlukan).

Bagaimana cara mengajukan penarikan seluruh Nilai Investasi atau penebusan Polis?*

Pengajuan penarikan seluruh Nilai Investasi atau penebusan Polis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir untuk penebusan Polis yang telah diisi lengkap dan benar oleh Peserta.
- b. Fotokopi identitas diri Peserta (Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).
- c. Formulir untuk surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Peserta (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa) (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Peserta dengan penerima kuasa (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- f. Dokumen lain (jika diperlukan).

*Pembayaran atas transaksi tersebut akan Kami laksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen yang disyaratkan telah Kami terima lengkap dan benar, dan transaksi tersebut Kami setuju.

- Dalam hal Peserta bukan merupakan perorangan, terdapat syarat dan ketentuan tambahan lainnya yang akan Kami berlakukan (misalnya dokumen-dokumen tambahan untuk pengajuan klaim dan transaksi lainnya), sebagaimana tercantum di dalam Syarat dan Ketentuan Khusus Polis Bagi Peserta Bukan Perorangan.
- Untuk setiap pengajuan klaim Manfaat Asuransi, penarikan sebagian Nilai Investasi atau penebusan Polis, Anda atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) harus menggunakan formulir-formulir (baik dalam bentuk cetak, elektronik atau lainnya) yang telah disediakan oleh Kami.

Pilihan Fitur Wakaf

1. Peserta berhak untuk mengajukan permohonan Wakaf atas pembayaran Santunan Asuransi (termasuk Santunan Asuransi untuk Asuransi Tambahan, jika ada) dan/atau Nilai Investasi kepada Pengelola dengan memenuhi syarat dan ketentuan berikut ini:
 - a. Peserta, Pihak Yang Diasuransikan dan Penerima Manfaat harus melengkapi dan menandatangani Formulir Permohonan Wakaf dan Janji Wakaf (*wa'ad*) serta menyerahkan asli formulir tersebut kepada Pengelola;
 - b. Maksimal Santunan Asuransi dan Nilai Investasi yang bisa diwakafkan adalah sebesar (i) 45% (empat puluh lima persen) dari nilai Santunan Asuransi (termasuk Santunan Asuransi untuk Asuransi Tambahan, jika ada); dan/atau (ii) 30% (tiga puluh persen) dari saldo Nilai Investasi, masing-masing pada saat klaim atas Manfaat Meninggal Dunia disetujui oleh Pengelola; dan
 - c. Peserta, Pihak Yang Diasuransikan dan Penerima Manfaat harus mematuhi setiap syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Formulir Permohonan Wakaf dan Janji Wakaf (*wa'ad*) atau pun syarat dan ketentuan lainnya yang akan diinformasikan oleh Pengelola dan/atau lembaga wakaf yang dipilih.
2. Apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia, dan klaim atas Manfaat Meninggal Dunia (termasuk Asuransi Tambahan (jika ada)), disetujui oleh Pengelola;
 - a. Seluruh Santunan Asuransi dan/atau Nilai Investasi yang diwakafkan akan dibayarkan oleh Pengelola kepada lembaga wakaf yang dipilih oleh Peserta sesuai dengan data dan/atau informasi yang terakhir tercatat di sistem Pengelola dan sesuai dengan prosedur yang berlaku di Pengelola;
 - b. Jumlah Santunan Asuransi yang diterima oleh Penerima Manfaat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) atau yang tercatat terakhir dalam sistem Pengelola berdasarkan perubahan yang Peserta ajukan dan Pengelola setuju dari waktu ke waktu sesuai dengan prosedur yang berlaku di Pengelola;
 - c. Jumlah Nilai Investasi yang akan diterima oleh Penerima Manfaat adalah sebesar sisa Nilai Investasi (setelah dipotong dengan jumlah yang diwakafkan); dan

- d. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Penerima Manfaat, jumlah seluruh nilai Santunan Asuransi dan Nilai Investasi yang akan diterima oleh masing-masing Penerima Manfaat, setelah dipotong dengan jumlah yang diwakafkan, akan dihitung secara proporsional sesuai dengan persentase Santunan Asuransi untuk masing-masing Penerima Manfaat yang tercantum dalam SPAJ Syariah atau yang tercatat terakhir dalam sistem Pengelola berdasarkan perubahan yang Peserta ajukan dan Pengelola setuju dari waktu ke waktu sesuai dengan prosedur yang berlaku di Pengelola.
3. Permohonan Wakaf (beserta perubahannya, jika ada) yang telah disetujui oleh Pengelola akan dicantumkan dalam Data Polis dan/atau Endosemen.

Pilihan Fitur Sedekah

1. Pada saat pengajuan SPAJ Syariah, Peserta dapat memilih untuk mengalokasikan porsi *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'* yang merupakan hak Peserta sebesar 40% (empat puluh persen) dari *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'* sebagaimana syarat dan ketentuan Syarat-Syarat Khusus Polis sebagai sedekah ("**Sedekah**").
2. Jika Peserta memilih untuk memberikan Sedekah, Pengelola akan mengalokasikan bagian dari *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'* tersebut dan mengumpulkan dana Sedekah berdasarkan Akad *Wakalah*. Dana Sedekah yang terkumpul akan disalurkan oleh Pengelola kepada lembaga resmi penyalur sedekah yang ditunjuk dan bekerja sama dengan Pengelola dari waktu ke waktu.
3. Pengelola akan menyampaikan laporan terkait pelaksanaan Sedekah melalui sarana komunikasi resmi yang ditetapkan oleh Pengelola, dengan waktu penyampaian laporan yang ditentukan sepenuhnya oleh Pengelola.
4. Dana Sedekah yang telah diberikan oleh Peserta tidak dapat ditarik kembali dan tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun.
5. Pilihan Peserta untuk memberikan Sedekah yang ditetapkan saat pengajuan SPAJ Syariah bersifat final dan tidak dapat diubah setelah Polis diterbitkan.

Berakhirnya Polis

Polis secara otomatis akan berakhir dalam hal:

- a. Manfaat Meninggal Dunia telah dibayarkan; atau
- b. Polis telah berakhir pada Tanggal Akhir Asuransi untuk Asuransi Dasar. Untuk Asuransi Tambahan (jika ada) akan berakhir pada Tanggal Akhir Asuransi untuk Asuransi Tambahan; atau
- c. Berakhirnya Polis karena Kontribusi Berkala tidak dibayarkan sebagaimana diatur dalam Syarat – Syarat Umum Polis; atau
- d. Nilai Investasi Kontribusi Berkala yang ada tidak cukup untuk membayar *Ujrah-Ujrah* Polis; atau
- e. Polis Peserta tebus atau dibatalkan atau diakhiri atas permintaan Peserta; atau
- f. Polis diakhiri atau dibatalkan oleh Pengelola dalam *Contestable Period* atau oleh Peserta dalam *Cooling-Off Period* sebagaimana diatur dalam Syarat – Syarat Umum Polis; atau
- g. Diakhiri dengan alasan dan cara lainnya yang diatur dalam Polis.

(mana yang lebih dahulu terjadi).

Pengecualian

Penjelasan perlindungan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Pelindungan asuransi berlaku ketentuan Pengecualian yang terdapat pada Polis yaitu hal-hal yang tidak dilindungi dalam Polis.

Kami tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia tetapi Kami hanya membayarkan Nilai Investasi (apabila ada), jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia disebabkan oleh, secara langsung maupun tidak langsung, salah satu dari kejadian-kejadian di bawah ini:

- 1. Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia karena bunuh diri; atau**
- 2. Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam Masa Asuransi karena terjadi pelanggaran hukum, dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam Pelindungan ini.**

Perubahan Polis

Berdasarkan permohonan kepada dan atas persetujuan Kami, Polis dapat diubah untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Nama Anda (yang bukan sebagai Pihak Yang Diasuransikan) yang memiliki hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) terhadap Pihak Yang Diasuransikan atas Polis/asuransi;
2. Alamat Anda dan/atau Pihak Yang Diasuransikan;
3. Nama Penerima Manfaat, sepanjang (i) Pihak Yang Diasuransikan masih hidup dan Polis masih berlaku; dan (ii) Penerima Manfaat baru memiliki kepentingan asuransi (*insurable interest*) atas Polis/asuransi;
4. Jumlah Santunan Asuransi dan cara pembayaran Kontribusi; dan/atau
5. Hal-hal lain yang tidak berpengaruh pada faktor risiko yang ditutup dalam Pelindungan baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana Kami tetapkan dari waktu ke waktu.

Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi

Tanggal Polis Mulai Berlaku dan setiap tanggal yang sama di 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, atau 12 (dua belas) bulan berikutnya setelah Tanggal Polis Mulai Berlaku, yang mana yang sesuai dengan cara pembayaran Kontribusi yang dipilih oleh Peserta sebagaimana yang tercantum di dalam Data Polis, Endorsemen atau dokumen lainnya yang Kami tetapkan sebagai bagian dari Polis.

Layanan pengaduan dan penyelesaian sengketa

1. Layanan pengaduan
Anda dapat menyampaikan pengaduan secara tertulis atau lisan kepada Kami melalui jalur layanan pengaduan yang disediakan oleh Kami.
 - a. Kami akan menindaklanjuti pengaduan tersebut dalam jangka waktu sebagai berikut:
 - I. Untuk pengaduan secara lisan: 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima oleh Kami (atau jangka waktu lainnya yang dari waktu ke waktu diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).

- II. Untuk pengaduan secara tertulis: 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen pendukung diterima secara lengkap oleh Kami (atau jangka waktu lainnya yang dari waktu ke waktu diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh OJK).
 - c. Jika terdapat kondisi tertentu sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh OJK, dan dengan melakukan pemberitahuan sebelumnya kepada Anda, Kami dapat (i) memperpanjang jangka waktu yang disebutkan dalam poin (1.b); atau (ii) menindaklanjuti pengaduan tersebut di luar jangka waktu yang disebutkan dalam poin (1.b).
 - d. Informasi lebih lanjut mengenai jalur layanan pengaduan dan prosedur pengaduan tersedia untuk Anda di situs resmi Kami.
 - e. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan terhadap hasil tindak lanjut pengaduan sebagaimana disebutkan dalam poin (1), Anda dapat menyampaikan pengaduan kepada OJK untuk penanganan pengaduan sesuai dengan kewenangan OJK atau menyelesaikan sengketa terkait pengaduan tersebut sesuai dengan ketentuan poin (2).
2. Penyelesaian sengketa
 - a. Apabila timbul sengketa antara Anda dan Kami atau pihak lain yang berkepentingan dengan Polis, maka sengketa dapat terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
 - b. Dalam hal sengketa sebagaimana disebutkan dalam poin (2.a) tidak dapat diselesaikan dan tidak mencapai kesepakatan, Kami dan Anda dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan agama yang berwenang.
 - c. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada poin (2.b), dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya yang berwenang dan ditetapkan oleh OJK dari waktu ke waktu.

Kontribusi Berkala

Kontribusi Berkala adalah sejumlah uang yang harus Anda atau Pembayar Kontribusi bayarkan kepada Kami sampai dengan Pihak Yang Diasuransikan ber-Usia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun. Kontribusi Berkala harus dibayarkan pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi dan selambat-lambatnya dalam masa *Grace Period* (yaitu 1 bulan dikurang 1 hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi), sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam Polis.

Kontribusi Top Up Tunggal

Kontribusi *Top Up* Tunggal adalah sejumlah uang yang besarnya bervariasi yang Anda atau Pembayar Kontribusi bayarkan kepada Kami setiap saat selama Polis masih berlaku untuk memperoleh tambahan manfaat investasi.

Ketahui Ujrah-Ujrah yang terkait dengan Polis Anda**Iuran Asuransi**

Iuran Asuransi dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan Unit Kontribusi Berkala setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran *Ujrah-Ujrah** selama Polis masih berlaku. Iuran Asuransi meningkat dari waktu ke waktu dan tergantung dari: Besarnya Santunan Asuransi untuk Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan, apabila ada, Usia Pihak Yang Diasuransikan dari waktu ke waktu, jenis kelamin Pihak Yang Diasuransikan, kondisi kesehatan, pekerjaan dan hobi. Iuran Asuransi digunakan untuk pembayaran (i) Iuran *Tabarru'*; dan (ii) *Ujrah* Pengelolaan Risiko dengan alokasi sebagai berikut:

Tahun Polis	% dari Iuran Asuransi
Iuran <i>Tabarru'</i>	50%
<i>Ujrah</i> Pengelolaan Risiko	50%

Alokasi penggunaan Iuran Asuransi tersebut di atas dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan ketentuan atau kebijakan yang berlaku di Pengelola. Untuk menghindari keraguan, Iuran Asuransi ini akan dikenakan sampai dengan tanggal akhir pembayaran Iuran Asuransi yang tercantum dalam Data Polis.

**Tanggal Pembayaran Ujrah-Ujrah: Tanggal jatuh tempo pembayaran Ujrah-Ujrah, terhitung sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku dan setiap bulan berikutnya.*

Ujrah Pengelolaan Risiko

Ujrah ini dibebankan sebesar 50% dari Iuran Asuransi yang dibayarkan setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran *Ujrah-Ujrah* selama Polis masih berlaku.

Ujrah Administrasi

Sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu Rupiah) dan dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan Unit Kontribusi Berkala setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran *Ujrah-Ujrah* selama Polis masih berlaku.

Ujrah Penebusan Polis

Ujrah ini diperhitungkan dengan mengalikan Nilai Investasi Kontribusi Berkala dengan faktor sebagai berikut:

Tahun Polis	Faktor
1	90%
2	70%
3	50%
4	35%
5	20%
6 dan seterusnya	Tidak ada

Ujrah Penebusan Polis tidak akan dikenakan untuk pembayaran Manfaat Meninggal Dunia.

Ujrah Penarikan Dana

Ujrah ini dikenakan melalui pemotongan Nilai Investasi Kontribusi Berkala dengan formula sebagai berikut:

Faktor x Jumlah Penarikan Nilai Investasi dari Nilai Investasi Kontribusi Berkala dengan Faktor sebagai berikut:

Tahun Polis	Faktor
1	90%
2	70%
3	50%
4	35%
5	20%
6 dan seterusnya	Tidak ada

Ujrah ini hanya akan dikenakan apabila penarikan Nilai Investasi dilakukan dari saldo Nilai Investasi Kontribusi Berkala.

Ujrah ini tidak akan dikenakan apabila penarikan Nilai Investasi hanya dilakukan dari saldo Nilai Investasi Kontribusi Top Up.

- Minimum penarikan sebagian Nilai Investasi: Rp1.000.000
- Minimum saldo pada akun Nilai Investasi Kontribusi Berkala setelah penarikan: Rp2.000.000

Ujrah Pengalihan Dana

Pengalihan Nilai Investasi dari suatu Subdana ke Subdana lainnya hingga 5 (lima) kali per tahun bebas Ujrah, dan jika dilakukan lebih dari 5 (lima) kali, Peserta akan dikenakan Ujrah 1% (satu persen) dari dana yang dialihkan dengan minimum Rp100.000 (seratus ribu Rupiah) per transaksi.

Ujrah Pengelolaan Dana Investasi

Maksimum sebesar 2% (dua persen), sesuai dengan pilihan Subdana Anda yang akan dikenakan pada Polis Anda setiap tahun.

Ujrah Akuisisi dan Pemeliharaan

Ujrah Akuisisi dan Pemeliharaan ini harus dibayar oleh Peserta sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:

Ujrah Akuisisi

Ujrah Akuisisi untuk Kontribusi Top Up Tunggal adalah sebesar 5% dari Kontribusi Top Up Tunggal. Ujrah Akuisisi untuk Kontribusi Top Up Tunggal ini akan dikenakan untuk setiap pembayaran Kontribusi Top Up Tunggal selama Polis berlaku.

Ujrah Pemeliharaan

Sebesar 0.417% (nol koma empat satu tujuh persen) dari Nilai Investasi Kontribusi Berkala dan dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan Unit Kontribusi Berkala setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Ujrah-Ujrah selama 5 (lima) Tahun Polis pertama.

Pelayanan, penyelesaian pengaduan dan klaim

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Kami, silahkan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui *Customer Center* Kami:

Alamat:

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia
Customer Lounge
World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number:

+62 21 2926 8888

AllianzCare Syariah:

1500 139

Email:

Allianzcaresyariah@allianz.co.id

Website:

www.allianz.co.id

Catatan-catatan penting untuk diperhatikan:

- PT Bank Maybank Indonesia Tbk adalah Bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia.
- PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.
- Penjelasan perlindungan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Perlindungan asuransi berlaku ketentuan Pengecualian Polis yaitu hal-hal yang tidak dilindungi dalam Polis.
- **MyProtection Amanah** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia. PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi **MyProtection Amanah**. **MyProtection Amanah** bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan segala risiko apapun atas Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia. MyProtection Amanah tidak dilindungi oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan objek program perlindungan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Pengelolaan Dana Investasi **MyProtection Amanah** dilakukan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia dan/atau Manager Investasi yang ditunjuk oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia. Penggunaan nama, logo dan atribut Bank lainnya dalam brosur atau dokumen pemasaran lainnya tidak dapat diartikan bahwa produk asuransi tersebut merupakan produk Bank.
- Anda harus mengevaluasi pilihan Subdana Anda dengan hati-hati dan memastikan bahwa produk asuransi terkait investasi yang dipilih memenuhi gambaran diri Anda, dan Anda mampu membayar Kontribusi sepanjang masa perlindungan Polis. Untuk meningkatkan nilai investasi setiap saat disarankan bahwa Anda membayar Kontribusi tambahan sebagai *Top Up*. Pengembalian hasil dana investasi tidak dipastikan oleh Pengelola.
- Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan ketentuan tersebut. Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tersebut tidak berlaku dalam hal perubahan dilakukan oleh Kami sebagai upaya untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Pemasar Anda atau mengunjungi website Kami di www.allianz.co.id. Semua produk kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi Peserta, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Pemasar Anda. Membeli produk asuransi adalah komitmen jangka panjang. Apabila Anda memutuskan untuk mengakhiri sebelum waktunya, kemungkinan nilai Unit yang Anda terima akan lebih kecil dibandingkan dengan Kontribusi yang telah Anda bayarkan.
- Kami berhak menolak pengajuan Polis Anda, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

Simulasi (Ilustrasi Produk)

Asumsi Tingkat Investasi per Tahun:
-1%, 0%, 5%, dan 10%

Nama Pihak Yang Diasuransikan : Jonas
Usia : 40 tahun
Jenis Kelamin : Pria
Kelas Pekerjaan : 1
Subdana yang dipilih : Allianz Syariah Rupiah Equity Class B Fund

PERINCIAN KONTRIBUSI
Kontribusi Berkala : Rp200.000.000
Kontribusi Top Up Tunggal : Rp0
Total Kontribusi : Rp200.000.000
Manfaat Meninggal Dunia : Rp14.000.000.000

Kebutuhan rencana keuangan:

★ Pelindungan pengembangan kekayaan

Kontribusi: Rp200.000.000



Tabel Proyeksi Nilai Investasi dari Kontribusi yang dibayarkan (dalam ribuan Rupiah)

Akhir Tahun ke-	Usia	Kontribusi Dibayar	Penambahan Top Up	Penarikan Sebagian	Asumsi Nilai Investasi setelah Penarikan Sebagian				Asumsi Manfaat Meninggal Dunia			
					-1,00%	0,00%	5,00%	10,00%	-1,00%	0,00%	5,00%	10,00%
1	41	200.000	-	-	122.284	123.785	131.302	138.841	14.122.284	14.123.785	14.131.302	14.138.841
2	42	200.000	-	-	230.892	234.948	255.683	277.180	14.230.892	14.234.948	14.255.683	14.277.180
3	43	200.000	-	-	335.085	342.659	382.155	424.449	14.335.085	14.342.659	14.382.155	14.424.449
4	44	200.000	-	-	425.026	436.892	500.028	569.877	14.425.026	14.436.892	14.500.028	14.569.877
5	45	200.000	-	-	500.322	517.074	608.047	712.082	14.500.322	14.517.074	14.608.047	14.712.082
6	46	200.000	-	-	570.740	592.800	715.103	859.763	14.570.740	14.592.800	14.715.103	14.859.763
7	47	200.000	-	-	659.969	689.120	854.122	1.055.991	14.659.969	14.689.120	14.854.122	15.055.991
8	48	200.000	-	-	735.357	772.420	986.722	1.258.127	14.735.357	14.772.420	14.986.722	15.258.127
9	49	200.000	-	-	796.206	841.860	1.111.720	1.465.877	14.796.206	14.841.860	15.111.720	15.465.877
10	50	200.000	-	-	842.105	896.880	1.228.160	1.679.212	14.842.105	14.896.880	15.228.160	15.679.212
11	51	200.000	-	-	871.810	936.080	1.334.177	1.897.217	14.871.810	14.936.080	15.334.177	15.897.217
12	52	200.000	-	-	885.206	959.180	1.428.961	2.120.062	14.885.206	14.959.180	15.428.961	16.120.062
13	53	200.000	-	-	880.784	964.500	1.510.227	2.346.463	14.880.784	14.964.500	15.510.227	16.346.463
14	54	200.000	-	-	857.052	950.360	1.575.573	2.575.005	14.857.052	14.950.360	15.575.573	16.575.005
15	55	200.000	-	-	813.507	916.060	1.623.485	2.805.165	14.813.507	14.916.060	15.623.485	16.805.165
16	56	200.000	-	-	749.651	860.900	1.652.371	3.036.368	14.749.651	14.860.900	15.652.371	17.036.368
17	57	200.000	-	-	667.078	786.280	1.662.719	3.270.192	14.667.078	14.786.280	15.662.719	17.270.192
18	58	200.000	-	-	568.205	694.440	1.655.901	3.509.260	14.568.205	14.694.440	15.655.901	17.509.260
19	59	200.000	-	-	456.675	588.880	1.634.653	3.757.782	14.456.675	14.588.880	15.634.653	17.757.782
20	60	200.000	-	-	335.538	472.540	1.601.273	4.019.800	14.335.538	14.472.540	15.601.273	18.019.800
21	61	200.000	-	-	206.284	346.820	1.556.592	4.298.140	14.206.284	14.346.820	15.556.592	18.298.140
22	62	200.000	-	-	69.968	212.700	1.501.052	4.595.466	14.069.968	14.212.700	15.501.052	18.595.466
23	63	200.000	-	-	****	55.760	1.419.300	4.898.486	****	14.055.760	15.419.300	18.898.486
24	64	200.000	-	-	****	****	1.297.089	5.194.497	****	****	15.297.089	19.194.497
25	65	200.000	-	-	****	****	1.127.795	5.478.080	****	****	15.127.795	19.478.080
26	66	200.000	-	-	****	****	895.182	5.734.010	****	****	14.895.182	19.734.010
27	67	200.000	-	-	****	****	603.497	5.966.866	****	****	14.603.497	19.966.866

- Jika muncul tanda *** pada "Tabel Proyeksi Nilai Investasi", hal tersebut mengindikasikan bahwa, berdasarkan asumsi tingkat investasi yang Kami tetapkan, Nilai Investasi Anda sudah tidak mencukupi untuk membayar Ujrah-Ujrah yang ditentukan dalam Polis dan Polis akan berakhir. Anda disarankan untuk selalu melakukan pembayaran Kontribusi sampai Pihak Yang Diasuransikan ber-Usia 99 tahun agar Nilai Investasi Anda tetap terjaga dan mencukupi untuk membayar Ujrah-Ujrah yang ditentukan dalam Polis.
- Ilustrasi manfaat di atas berdasarkan asumsi tingkat investasi per tahun dari alokasi pilihan Subdana yang Anda pilih di atas.
- Ilustrasi atau proyeksi Nilai Investasi di atas tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ilustrasi atau proyeksi Nilai Investasi di atas tidak dipastikan dan dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung pada kinerja Subdana yang dipilih oleh Anda dan/atau potensi pemburukan hasil investasi.
- Nilai Investasi adalah nilai dari total Unit Kontribusi Berkala dan Unit Kontribusi Top Up Tunggal yang telah terbentuk dalam Polis berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.
- Nilai Investasi dapat lebih kecil dari jumlah Kontribusi yang dibayar atau bagian Kontribusi yang diinvestasikan.
- Nilai Investasi tidak dipastikan, dapat meningkat atau menurun tergantung dari kinerja Subdana yang dipilih oleh Anda dan tidak lepas dari risiko investasi. Kinerja masa lalu dari suatu Subdana tidak mencerminkan kinerja Subdana tersebut di masa yang akan datang.
- Ilustrasi di atas sudah memperhitungkan Ujrah Akuisisi dan Pemeliharaan, Luran Asuransi, Ujrah Pengelolaan Risiko, Ujrah Administrasi, Ujrah Pengalihan Dana, Ujrah Penebusan Polis, Ujrah Cuti Kontribusi dan Ujrah Pengelolaan Dana Investasi yang frekuensi dan penenaan besarnya sebagaimana tercantum pada "Ketahui Ujrah-Ujrah yang terkait dengan Polis Anda".
- Proyeksi Nilai Investasi di atas hanya merupakan sebuah ilustrasi dan bukan menggambarkan kinerja investasi sebenarnya.
- Manfaat Meninggal Dunia adalah Santunan Asuransi jiwa dan potensi Nilai Investasi yang diberikan pada saat Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia selama Masa Asuransi dan status Polis Aktif.

Simulasi (Ilustrasi Produk)

Asumsi Tingkat Investasi per Tahun:
-1%, 0%, 5%, dan 10%

Nama Pihak Yang Diasuransikan : Jonas
Usia : 40 tahun
Jenis Kelamin : Pria
Kelas Pekerjaan : 1
Subdana yang dipilih : Allianz Syariah Rupiah Equity Class B Fund

PERINCIAN KONTRIBUSI
Kontribusi Berkala : Rp200.000.000
Kontribusi Top Up Tunggal : Rp0
Total Kontribusi : Rp200.000.000
Manfaat Meninggal Dunia : Rp14.000.000.000

Kebutuhan rencana keuangan:

★ Pelindungan pengembangan kekayaan

Kontribusi: Rp200.000.000



Tabel Proyeksi Nilai Investasi dari Kontribusi yang dibayarkan (dalam ribuan Rupiah)

Akhir Tahun ke-	Usia	Kontribusi Dibayar	Penambahan Top Up	Penarikan Sebagian	Asumsi Nilai Investasi setelah Penarikan Sebagian				Asumsi Manfaat Meninggal Dunia			
					-1,00%	0,00%	5,00%	10,00%	-1,00%	0,00%	5,00%	10,00%
28	68	200.000	-	-	****	****	246.334	6.170.803	****	****	14.246.334	20.170.803
29	69	200.000	-	-	****	****	****	6.339.536	****	****	****	20.339.536
30	70	200.000	-	-	****	****	****	6.465.268	****	****	****	20.465.268
31	71	200.000	-	-	****	****	****	6.536.473	****	****	****	20.536.473
32	72	200.000	-	-	****	****	****	6.538.556	****	****	****	20.538.556
33	73	200.000	-	-	****	****	****	6.452.952	****	****	****	20.452.952
34	74	200.000	-	-	****	****	****	6.258.360	****	****	****	20.258.360
35	75	200.000	-	-	****	****	****	5.932.671	****	****	****	19.932.671
36	76	200.000	-	-	****	****	****	5.453.632	****	****	****	19.453.632
37	77	200.000	-	-	****	****	****	4.799.274	****	****	****	18.799.274
38	78	200.000	-	-	****	****	****	3.946.754	****	****	****	17.946.754
39	79	200.000	-	-	****	****	****	2.872.422	****	****	****	16.872.422
40	80	200.000	-	-	****	****	****	1.546.870	****	****	****	15.546.870
41	81	200.000	-	-	****	****	****	****	****	****	****	****
42	82	200.000	-	-	****	****	****	****	****	****	****	****
43	83	200.000	-	-	****	****	****	****	****	****	****	****
44	84	200.000	-	-	****	****	****	****	****	****	****	****
45	85	200.000	-	-	****	****	****	****	****	****	****	****
46	86	200.000	-	-	****	****	****	****	****	****	****	****
47	87	200.000	-	-	****	****	****	****	****	****	****	****
48	88	200.000	-	-	****	****	****	****	****	****	****	****
49	89	200.000	-	-	****	****	****	****	****	****	****	****
50	90	200.000	-	-	****	****	****	****	****	****	****	****
51	91	200.000	-	-	****	****	****	****	****	****	****	****
52	92	200.000	-	-	****	****	****	****	****	****	****	****
53	93	200.000	-	-	****	****	****	****	****	****	****	****
54	94	200.000	-	-	****	****	****	****	****	****	****	****

- Jika muncul tanda *** pada "Tabel Proyeksi Nilai Investasi", hal tersebut mengindikasikan bahwa, berdasarkan asumsi tingkat investasi yang Kami tetapkan, Nilai Investasi Anda sudah tidak mencukupi untuk membayar Ujrah-Ujrah yang ditentukan dalam Polis dan Polis akan berakhir. Anda disarankan untuk selalu melakukan pembayaran Kontribusi sampai Pihak Yang Diasuransikan ber-Usia 99 tahun agar Nilai Investasi Anda tetap terjaga dan mencukupi untuk membayar Ujrah-Ujrah yang ditentukan dalam Polis.
- Ilustrasi manfaat di atas berdasarkan asumsi tingkat investasi per tahun dari alokasi pilihan Subdana yang Anda pilih di atas.
- Ilustrasi atau proyeksi Nilai Investasi di atas tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ilustrasi atau proyeksi Nilai Investasi di atas tidak dipastikan dan dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung pada kinerja Subdana yang dipilih oleh Anda dan/atau potensi pemburukan hasil investasi.
- Nilai Investasi adalah nilai dari total Unit Kontribusi Berkala dan Unit Kontribusi Top Up Tunggal yang telah terbentuk dalam Polis berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.
- Nilai Investasi dapat lebih kecil dari jumlah Kontribusi yang dibayar atau bagian Kontribusi yang diinvestasikan.
- Nilai Investasi tidak dipastikan, dapat meningkat atau menurun tergantung dari kinerja Subdana yang dipilih oleh Anda dan tidak lepas dari risiko investasi. Kinerja masa lalu dari suatu Subdana tidak mencerminkan kinerja Subdana tersebut di masa yang akan datang.
- Ilustrasi di atas sudah memperhitungkan Ujrah Akuisisi dan Pemeliharaan, Iuran Asuransi, Ujrah Pengelolaan Risiko, Ujrah Administrasi, Ujrah Pengalihan Dana, Ujrah Penebusan Polis, Ujrah Cuti Kontribusi dan Ujrah Pengelolaan Dana Investasi yang frekuensinya dan penganan besarnya sebagaimana tercantum pada "Ketahui Ujrah-Ujrah yang terkait dengan Polis Anda".
- Proyeksi Nilai Investasi di atas hanya merupakan sebuah ilustrasi dan bukan menggambarkan kinerja investasi sebenarnya.
- Manfaat Meninggal Dunia adalah Santunan Asuransi jiwa dan potensi Nilai Investasi yang diberikan pada saat Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia selama Masa Asuransi dan status Polis Aktif.

Simulasi (Ilustrasi Produk)

Asumsi Tingkat Investasi per Tahun:
-1%, 0%, 5%, dan 10%

Nama Pihak Yang Diasuransikan : Jonas
Usia : 40 tahun
Jenis Kelamin : Pria
Kelas Pekerjaan : 1
Subdana yang dipilih : Allianz Syariah Rupiah Equity Class B Fund

PERINCIAN KONTRIBUSI

Kontribusi Berkala : Rp200.000.000
Kontribusi *Top Up* Tunggal : Rp0
Total Kontribusi : Rp200.000.000
Manfaat Meninggal Dunia : Rp14.000.000.000

Kebutuhan rencana keuangan:

★ Pelindungan pengembangan kekayaan

Kontribusi: Rp200.000.000



Tabel Proyeksi Nilai Investasi dari Kontribusi yang dibayarkan (dalam ribuan Rupiah)


Akhir Tahun ke-	Usia	Kontribusi Dibayar	Penambahan Top Up	Penarikan Sebagian	Asumsi Nilai Investasi setelah Penarikan Sebagian				Asumsi Manfaat Meninggal Dunia			
					-1,00%	0,00%	5,00%	10,00%	-1,00%	0,00%	5,00%	10,00%
55	95	200.000	-	-	****	****	****	****	****	****	****	****
56	96	200.000	-	-	****	****	****	****	****	****	****	****
57	97	200.000	-	-	****	****	****	****	****	****	****	****
58	98	200.000	-	-	****	****	****	****	****	****	****	****
59	99	200.000	-	-	****	****	****	****	****	****	****	****
60	100	0	-	-	****	****	****	****	****	****	****	****

1. Jika muncul tanda *** pada "Tabel Proyeksi Nilai Investasi", hal tersebut mengindikasikan bahwa, berdasarkan asumsi tingkat investasi yang Kami tetapkan, Nilai Investasi Anda sudah tidak mencukupi untuk membayar *Ujrah-Ujrah* yang ditentukan dalam Polis dan Polis akan berakhir. Anda disarankan untuk selalu melakukan pembayaran Kontribusi sampai Pihak Yang Diasuransikan ber-Usia 99 tahun agar Nilai Investasi Anda tetap terjaga dan mencukupi untuk membayar *Ujrah-Ujrah* yang ditentukan dalam Polis.
2. Ilustrasi manfaat di atas berdasarkan asumsi tingkat investasi per tahun dari alokasi pilihan Subdana yang Anda pilih di atas.
3. Ilustrasi atau proyeksi Nilai Investasi di atas tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan merupakan bagian dari Polis.
4. Ilustrasi atau proyeksi Nilai Investasi di atas tidak dipastikan dan dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung pada kinerja Subdana yang dipilih oleh Anda dan/atau potensi pemburukan hasil investasi.
5. Nilai Investasi adalah nilai dari total Unit Kontribusi Berkala dan Unit Kontribusi *Top Up* Tunggal yang telah terbentuk dalam Polis berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.

6. Nilai Investasi dapat lebih kecil dari jumlah Kontribusi yang dibayar atau bagian Kontribusi yang diinvestasikan.
7. Nilai Investasi tidak dipastikan, dapat meningkat atau menurun tergantung dari kinerja Subdana yang dipilih oleh Anda dan tidak lepas dari risiko investasi. Kinerja masa lalu dari suatu Subdana tidak mencerminkan kinerja Subdana tersebut di masa yang akan datang.
8. Ilustrasi di atas sudah memperhitungkan *Ujrah* Akuisisi dan Pemeliharaan, Iuran Asuransi, *Ujrah* Pengelolaan Risiko, *Ujrah* Administrasi, *Ujrah* Pengalihan Dana, *Ujrah* Penebusan Polis, *Ujrah* Cuti Kontribusi dan *Ujrah* Pengelolaan Dana Investasi yang frekuensi dan penguasaan besarnya sebagaimana tercantum pada "Ketahui *Ujrah-Ujrah* yang terkait dengan Polis Anda".
9. Proyeksi Nilai Investasi di atas hanya merupakan sebuah ilustrasi dan bukan menggambarkan kinerja investasi sebenarnya.
10. Manfaat Meninggal Dunia adalah Santunan Asuransi jiwa dan potensi Nilai Investasi yang diberikan pada saat Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia selama Masa Asuransi dan status Polis Aktif.

Contoh Ilustrasi Manfaat

<p>Asumsi tingkat investasi per tahun</p> <div style="background-color: #f4a460; border-radius: 10px; display: inline-block; padding: 5px 15px; margin: 5px 0;">5%</div> <p>dengan penempatan 100% di Allianz Syariah Rupiah Equity Class B Fund</p>	<p>Jonas 40 Tahun, tidak merokok Manajer Perusahaan</p> 	<p>Kebutuhan rencana keuangan: Pelindungan rencana pendidikan anak di masa depan. Paket pelindungan yang sesuai:</p> <p>● MyProtection Amanah</p> <p>Total Kontribusi Berkala: Rp200.000.000 per tahun selama 59 tahun.</p>
--	--	---



Catatan:

- Potensi Nilai Investasi tidak dipastikan dan dapat berubah atau dapat meningkat atau menurun dari waktu ke waktu dan tidak lepas dari risiko investasi, tergantung pada kinerja alokasi pilihan Subdana yang dipilih oleh Anda berdasarkan asumsi tingkat investasi per tahun.
- Asumsi Nilai Investasi di atas hanya merupakan sebuah ilustrasi dan bukan menggambarkan kinerja investasi sebenarnya, serta dihitung berdasarkan nilai dari total Unit Kontribusi Berkala dan Unit Kontribusi *Top Up* Tunggal yang telah terbentuk dalam Polis berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.
- Ilustrasi Manfaat di atas sudah memperhitungkan *Ujrah* Akuisisi dan Pemeliharaan, *Ujrah* Asuransi, *Ujrah* Administrasi dan *Ujrah* Pengelolaan Dana Investasi yang frekuensi dan penganan besarnya sebagaimana tercantum pada "Ketahui *Ujrah-Ujrah* yang terkait dengan Polis Anda".